

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

---

### CV JENGGALA PERSADA

Dk Gunting RT.08 RW.02, Gunting, Wonosari, Klaten  
Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>20/04/16</b>	<b>19/04/22</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>28-30/03/16</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>20/04/16</b>

## Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 <b>Lampiran 2.6</b> mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m <sup>3</sup> /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta		
Tim Audit	Noki Purwaka (Lead Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	<a href="mailto:tfrank@SCSglobalServices.com">tfrank@SCSglobalServices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>

## Identitas Auditee

Nama organisasi	CV Jenggala Persada		
Manajemen Representatif	Joko Sugiharjo		
Alamat	Dk. Gunting RT.008/RW.002, Gunting, Wonosari, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah – Indonesia	Telepon	0816 4267 448
		Fax	-
		E-mail	<a href="mailto:jls@indo.net.id">jls@indo.net.id</a>
		Website	-

## A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk IUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	28 Maret 2016 di Kantor CV Jenggala Persada	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 3 (Tiga) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	28 s/d 30 Maret 2016 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHK Kapasitas $\leq 6.000$ m <sup>3</sup> /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi $\leq 500$ Juta.
Pertemuan penutupan	30 Maret 2016 di Kantor CV Jenggala Persada	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 3 (Tiga) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi

		Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian
Pengambilan keputusan	20 April 2016 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

## B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi.
			b.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			c.	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
			d.	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			e.	Memenuhi	NPWP (9 digit awal) dan SKT unit usaha tersedia dan telah sesuai dengan dokumen lainnya.
			f.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dalam bentuk SPPL dan terdapat bukti penyerahan ke instansi terkait.
			g.	Memenuhi	Terdapat dokumen TDI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan TDI.
		1.1.2.		Tidak Diterapkan	Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015, eksportir sejak tanggal 20 November 2015 tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen ETPIK, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	CV Jenggala Persada tidak pernah	

					melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir tidak diverifikasi.
	<b>1.2.2.</b>			Tidak Diterapkan	CV Jenggala Persada tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	<b>K1.3</b>	<b>1.3.1.</b>		Tidak Diterapkan	CV Jenggala Persada bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga, sehingga dokumen akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
<b>P2</b>	<b>K2.1</b>	<b>2.1.1.</b>	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku.
			b.	Memenuhi	Seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			c.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dan CV Jenggala Persada tidak pernah menerima bahan baku kayu hasil lelang.
			d.	Tidak Diterapkan	CV Jenggala Persada selama periode tersebut tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	CV Jenggala Persada tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu limbah industri, sehingga dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.
			f.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
			g.	Memenuhi	Seluruh pemasok menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap

				dokumen DKP yang diterima dari pemasok, dan tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
<b>2.1.2.</b>	a.	Memenuhi		Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan mutasi kayu, dan terdapat hubungan yang logis antara input-output.
	b.	Memenuhi		Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri, dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
	c.	Tidak Diterapkan		CV Jenggala Persada tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
<b>2.1.3.</b>	a.	Tidak Diterapkan		CV Jenggala Persada tidak pernah melakukan kegiatan proses jasa produksi kepada pihak penyedia jasa sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan		CV Jenggala Persada tidak pernah melakukan kegiatan proses jasa produksi kepada pihak penyedia jasa sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	c.	Tidak Diterapkan		CV Jenggala Persada tidak pernah melakukan kegiatan proses jasa produksi kepada pihak penyedia jasa sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	d.	Tidak Diterapkan		CV Jenggala Persada tidak pernah melakukan kegiatan proses jasa produksi kepada pihak penyedia jasa sehingga mekanisme pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan pendokumentasian catatan pemisahan tidak diverifikasi.
	e.	Tidak Diterapkan		CV Jenggala Persada tidak pernah melakukan kegiatan proses jasa produksi kepada pihak penyedia jasa sehingga pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diverifikasi.
<b>K2.2</b>	<b>2.2.1.</b>	a.	Tidak Diterapkan	CV Jenggala Persada tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dengan cara impor,

				sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diverifikasi.	
			b.	Tidak Diterapkan	CV Jenggala Persada tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dengan cara impor, sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi.
			c.	Tidak Diterapkan	CV Jenggala Persada tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dengan cara impor, sehingga dokumen <i>Packing List</i> tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diterapkan	CV Jenggala Persada tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dengan cara impor, sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	CV Jenggala Persada tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dengan cara impor, sehingga dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi.
			f.	Tidak Diterapkan	CV Jenggala Persada tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dengan cara impor, sehingga dokumen Rekomendasi Impor tidak diverifikasi.
			g.	Tidak Diterapkan	CV Jenggala Persada tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dengan cara impor, sehingga dokumen bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk tidak diverifikasi.
			h.	Tidak Diterapkan	CV Jenggala Persada tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dengan cara impor, sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi tidak diverifikasi.
			i.	Tidak Diterapkan	CV Jenggala Persada tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dengan cara impor, sehingga dokumen bukti penggunaan kayu impor tidak diverifikasi.
<b>P3</b>	<b>K3.1</b>	<b>3.1.1.</b>		Memenuhi	Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi

					didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>K3.2</b>	<b>3.2.1.</b>	a.	Tidak Diterapkan	CV Jenggala Persada belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk furniture, sehingga produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi.	
		b.	Tidak Diterapkan	CV Jenggala Persada belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk furniture, sehingga dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak diverifikasi.	
		c.	Tidak Diterapkan	CV Jenggala Persada belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk furniture, sehingga dokumen <i>Packing list</i> (P/L) tidak diverifikasi.	
		d.	Tidak Diterapkan	CV Jenggala Persada belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk furniture, sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak diverifikasi.	
		e.	Tidak Diterapkan	CV Jenggala Persada belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk furniture, sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi.	
		f.	Tidak Diterapkan	CV Jenggala Persada belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk furniture, sehingga dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal tidak diverifikasi.	
		g.	Tidak Diterapkan	CV Jenggala Persada belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk furniture, sehingga dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal tidak diverifikasi.	
		h.	Tidak Diterapkan	CV Jenggala Persada belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk furniture, sehingga dokumen bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak diverifikasi.	
		i.	Tidak Diterapkan	CV Jenggala Persada belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk furniture, sehingga	



					dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
	<b>K3.3</b>	<b>3.3.1.</b>		Tidak Diterapkan	CV Jenggala Persada baru akan menggunakan tanda V Legal jika telah lulus dan mendapatkan sertifikat SVLK dan design telah disetujui oleh LVLK PT SCS Indonesia.
<b>P4</b>	<b>K4.1</b>	<b>4.1.1.</b>	a.	Memenuhi	Tersedia pedoman K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.
			b.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, dan tersedia tanda/jalur evakuasi.
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
	<b>K4.2</b>	<b>4.2.1.</b>		Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
		<b>4.2.2.</b>		Tidak Diterapkan	Sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bagian Keenam tentang Peraturan Perusahaan Pasal 108 ayat (1) bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dikarenakan jumlah karyawan CV Jenggala Persada berjumlah 7 (Tujuh) maka tidak wajib memiliki dokumen PP.
		<b>4.2.3.</b>		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.